

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANTI ASUHAN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT KELOMPOK IBNU SABIL DI BAZDA KABUPATEN KENDAL

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, persepsi BAZDA Kabupaten Kendal tentang pengertian dan batasan ibnu sabil secara mayoritas sama dengan yang terkandung dalam makna asal istilah ibnu sabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan ditujukan untuk kemaksiatan. Dengan pengertian dan batasan tentang ibnu sabil tersebut, maka peluangnya untuk ibnu sabil sebagai mustahik zakat sangat kecil pada pendistribusian zakat di BAZDA Kabupaten Kendal. Maka pada akhirnya dalam pendistribusian zakat profesi BAZDA Kabupaten Kendal periode 2008-2009, dikategorikan kelompok ibnu sabil yang diambil dari panti asuhan dan satu panti jompo. Hal ini tentu tidak lepas dari adanya alasan-alasan yang dijadikan dasar masuknya panti asuhan dan panti jompo sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil karena jika merujuk pada konsep arti dan keadaan yang dialami oleh penghuni panti, maka sangat riskan jika menjadikan panti asuhan dan panti jompo sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil.

Oleh sebab itu, untuk melakukan analisa terhadap keberadaan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil perlu didasarkan pada analisa terhadap dua alasan yang dijadikan dasar penetapan yang telah dijelaskan pada Bab III dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Tinjauan terhadap Persepsi BAZDA Kabupaten Kendal tentang Kelompok Ibnu Sabil


Dalam konteks hukum Islam, suatu hukum dapat berubah dan tidak semua hukum berlaku secara paten untuk waktu yang selamanya. Hal ini merupakan bentuk keringan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam seiring dengan perkembangan zaman yang tentu akan memberikan dampak pada pelaksanaan hukum asal suatu perbuatan atau peristiwa. Keringan yang dimaksud bukan lantas menjadikan umat Islam boleh melanggar ketentuan hukum yang telah ada yang mungkin kurang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh umat Islam, melainkan dengan cara melakukan penelaahan mendalam terkait dengan keadaan yang belum ada kejelasan hukumnya – baik dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' dan qiyas terdahulu – dengan mendasarkan pada sumber hukum yang memiliki kemiripan dengan keadaan tersebut untuk kemudian dilakukan penentuan hukum. Dengan demikian, hukum baru yang dihasilkan tidak akan bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Proses pencarian hukum baru tersebut juga sering disebut dengan istilah ijtihad.¹

Apabila memperhatikan proses yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal terkait dengan dijadikannya panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil, maka proses tersebut dapat disebut sebagai ijtihad. Hal ini didasarkan karena adanya upaya pengembangan mustahik zakat kelompok ibnu sabil yang meliputi panti asuhan dan panti jompo yang

¹ Mengenai ketentuan sumber hukum Islam dan proses ijtihad dapat dibaca dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

mana kedua kelompok tersebut belum ada kejelasan dalam dalil mustahik zakat maupun perkembangan batasan mustahik zakat di kalangan ulama Islam.²

Sumber hukum yang dapat dijadikan hujjah dalam mengembangkan hukum Islam terkait dengan mustahik zakat adalah surat at-taubah ayat 60 berikut ini:



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Menurut penulis, selain berdasar pada ayat di atas, pengembangan persepsi ibnu sabil yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pendapat Hasbi ash-Shiddieqy yang menjadikan pemeliharaan anak yatim sebagai salah satu aspek dari mustahik kelompok ibnu sabil.⁴ Dijadikannya pendapat Hasbi ash-Shiddieqy sebagai acuan untuk menentukan posisi panti asuhan sebagai ibnu sabil, menurut

² Mengenai perkembangan batasan mustahik zakat di kalangan ulama Islam dapat dibaca dalam Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm. 565.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976, hlm. 288.

⁴ Mengenai pendapat tersebut dapat dilihat dalam Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 26.

penulis, lebih dikarenakan tidak adanya hujjah yang lain yang menyatakan tentang ketentuan posisi panti asuhan dalam mustahik zakat. Dengan demikian, secara prosedural ijtihad, langkah yang ditempuh oleh BAZDA Kabupaten Kendal memiliki kesamaan prosedur dengan ketentuan ijtihad dalam hukum Islam.

Akan tetapi, jika merujuk pada substansi yang terkandung dalam firman di atas, maka penentuan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari Ibnu Sabil menurut penulis perlu dipertimbangkan kembali. Hal tersebut erat kaitannya perlu adanya perbandingan keadaan yang serupa dengan keadaan yang dialami oleh panti asuhan maupun panti jompo.

Firman dalam surat at-Taubah ayat 60 di atas secara tidak langsung mengandung ketentuan terkait dengan keadaan atau perihal seseorang yang dapat menjadikan dirinya sebagai mustahik zakat. Menurut penulis, hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan posisi seseorang sebagai penerima zakat dalam ayat di atas adalah sebagai berikut:

1. Hal atau keadaan yang berkaitan dengan kesejahteraan

Keadaan atau perihal ini meliputi keadaan ekonomi seseorang yang dapat merujuk pada tiga keadaan ekonomi seseorang sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁵ Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai kekayaan

⁵ Wahbah al-Zuhaily *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Jilid. I, Bandung: Rosda Karya, 1995, hlm. 280.

senilai satu *nishab*, meski harta benda kebutuhan pokok sudah dihitung. Keadaan ini sering juga disebut sebagai keadaan fakir.⁶

- b. Orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Hanafi dan Maliki, keadaan ini adalah indikator dari kelompok miskin.⁷
- c. Orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Kelompok ini disebut juga dengan gharib.⁸

2. Hal atau keadaan yang berkaitan dengan penguatan keimanan

Hal ini seperti terkandung pada kelompok muallaf dan budak muslim yang ingin merdeka namun tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok yang memerlukan penguatan keimanan atas dasar keadaan yang menimpa mereka. Para mu'allaf, pemberian zakat akan semakin menguatkan keimanan mereka dan memberikan sugesti positif tentang status keberadaan mereka yang telah menjadi saudara dari muslim lainnya. Begitu pula dengan budak muslim, zakat untuk membebaskan mereka akan semakin meneguhkan keimanan mereka, khususnya terkait dengan ajaran Islam akan kesamaan hak hidup manusia.

3. Hal atau keadaan yang berkaitan dengan pengorbanan atau perjuangan

Keadaan ini terdapat pada dua kelompok mustahik zakat, yakni *fi sabilillah* dan *amil zakat*. *Fi sabilillah* adalah orang-orang yang berperang

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 2002, hlm. 193.

⁸ *Ibid.*

dan petugas-petugas jaga perbatasan/untuk jihad. Sebagian ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara.⁹ Sedangkan amil zakat adalah lembaga atau badan yang mengurus zakat.¹⁰ Orang-orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.¹¹

4. Hal atau keadaan yang berkaitan dengan bekal yang diperlukan dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat

Kelompok yang termasuk dalam keadaan ini adalah kelompok *ibnu sabil* yang memiliki arti orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.¹² Menurut Ahmad Azhar Basyir, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau untuk pulang ke tempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm.160.

¹⁰ Syukri Ghazali, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984, hlm. 86.

¹¹ *Ibid.*, hlm.192.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit*, hlm. 193.

meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.¹³

Penjelasan di atas dapat dijadikan acuan sebagai pembanding keadaan yang dialami oleh panti asuhan sebelum ditetapkan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil. Jika mengacu pada keadaan yang dialami oleh penghuni panti asuhan, maka masuknya panti asuhan sebagai mustahik zakat dari ibnu sabil kurang sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian ibnu sabil. Pada dasarnya, keadaan seseorang yang dapat masuk sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil adalah terkait dengan bekal yang digunakan untuk perjalanan yang bukan untuk maksiat.

Pada dasarnya, panti asuhan telah memiliki beberapa donatur yang memberikan “bekal” untuk memenuhi kebutuhan hidup dari para penghuni panti asuhan. Dengan demikian, selama donatur tersebut masih berjalan dan tidak adanya kekhawatiran akan kehabisan “bekal” dalam memenuhi kebutuhan hidup penghuni panti asuhan, maka panti asuhan tidak memenuhi standar untuk dimasukkan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil. Namun anggapan ini juga akan kontra dengan pendapat beberapa ulama yang membolehkan masuknya pemberian biaya pendidikan (beasiswa) sebagai bagian dari ibnu sabil.¹⁴

Jika disandarkan pada biaya pendidikan, sekilas panti asuhan dapat dimasukkan ke dalam mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil. Namun

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm. 84.

¹⁴ Mengenai pendapat tentang masuknya beasiswa sebagai bagian dari mustahik zakat ibnu sabil dapat dilihat dalam Yusuf Qardlawi, *op. cit.*, hlm. 567 dan Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *loc. cit.*

menurut penulis, dalam kasus di BAZDA Kabupaten Kendal, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada masuknya panti asuhan sebagai *ibnu sabil* di BAZDA Kabupaten Kendal. Hal ini didasarkan pada aspek pihak penerima zakat dan penggunaan zakat tersebut.

Berdasarkan pada data lapangan, masing-masing panti asuhan hanya memperoleh zakat kurang dari Rp. 1000.000,00 untuk seluruh penghuni panti asuhan. Jika dibuat perbandingan, jumlah tersebut kurang layak untuk dibagikan kepada seluruh penghuni panti karena akan sangat kurang layak untuk disebut sebagai beasiswa. Hal ini diperkuat dengan penggunaan zakat yang telah diterima yang digunakan untuk menambah kebutuhan dana dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup penghuni panti asuhan.¹⁵

Menurut penulis, kekurangtepatan masuknya panti asuhan sebagai *mustahik* zakat dari kelompok *ibnu sabil* di atas bersumber pada aspek penerima zakat tersebut. Jika ditelaah, penerima zakat pada panti asuhan bukanlah penghuni panti asuhan melainkan pengasuh panti asuhan. Jika zakat tersebut diberikan kepada penghuni panti asuhan, maka hal tersebut dapat diindikasikan dengan salah satu dari atau kedua indikator. Indikator yang pertama adalah zakat tersebut diterima langsung oleh penghuni panti. Indikator yang kedua adalah penggunaan dana tersebut diserahkan kepada penghuni santri.

¹⁵ Hal ini seperti diungkapkan oleh pengasuh panti asuhan yang menyatakan bahwa dana yang diterima dari zakat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghuni panti asuhan. Hasil wawancara penulis dengan pengasuh panti asuhan pada tanggal 3 April dan 1 Mei 2010.

Mengenai indikator yang pertama, pengasuh panti asuhan dapat mewakili penghuni santri untuk menerima. Meski demikian, etisnya daftar penerima zakat langsung ditujukan kepada nama-nama penghuni yang direkomendasikan oleh panti asuhan yang benar-benar memerlukan zakat untuk biaya pendidikannya. Jadi walaupun diterima secara perwakilan, substansi *ibnu sabil* tetap ada pada diri penerima dan tujuan penggunaannya. Sedangkan mengenai indikator yang kedua, penggunaan hasil penerimaan zakat dari distribusi zakat BAZDA Kabupaten Kendal di panti asuhan berada dalam wewenang pengasuh dan tidak diserahkan pada penghuni panti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya penerima distribusi zakat BAZDA Kabupaten Kendal adalah pengasuh panti dan penggunaannya didasarkan atas wewenang pengasuh panti. Menurut penulis, kenyataan tersebut mengindikasikan bahwasanya proses penerimaan zakat panti asuhan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kategori *ibnu sabil* melainkan cenderung pada arahan *mustahik* zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Hal ini penulis dasarkan pada kenyataan bahwasanya yang menerima zakat atas nama panti asuhan dan ditujukan untuk membiayai keperluan panti. Keadaan ini menandakan bahwasanya zakat dibutuhkan oleh pengasuh untuk menunjang perjuangannya di jalan Allah untuk memelihara anak yatim. Kategori orang yang berjuang di jalan Allah adalah termasuk *mustahik* zakat dari *fi sabilillah* dan bukan *ibnu sabil* karena pada dasarnya, awal niat pendirian panti asuhan adalah sebagai sarana untuk berjuang di jalan Allah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya secara prosedural ijtihad, penetapan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok Ibnu Sabil telah memenuhi kriteria ijtihad dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan tata urutan penggunaan hujjah. Namun jika dikaji dalam konteks penggunaan hujjah, penetapan tersebut kurang tepat karena kurang mendalamnya analisa terhadap substansi dari sumber yang dijadikan hujjah sebagai pembandingan praktek distribusi zakat kepada panti asuhan yang cenderung ditujukan untuk membantu pengasuh dalam mengelola dan memelihara penghuni panti asuhan dan bukan ditujukan langsung kepada penghuni panti asuhan yang mengakibatkan kecenderungan pada mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah* daripada Ibnu Sabil.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Alasan BAZDA Kabupaten Kendal Terkait Dengan Masuknya Panti Asuhan Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil

Pada perkembangan pendapat di kalangan mazhab, terdapat perbedaan mengenai pemerataan dan prioritas mustahik zakat. Menurut Abu Hanifah zakat itu boleh diberikan kepada salah satu kelompok penerima zakat yang delapan itu meskipun seluruh kelompok yang delapan itu ada, dan wajib tidak untuk diberikan kepada seluruhnya. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya apabila seluruh mustahik zakat ada, maka pembagian zakat harus merata pada seluruh mustahik zakat. Hal ini didasarkan pada penyebutan Al-Quran yang secara implisit mengandung larangan untuk hanya memberikan

zakat kepada sebagian mereka.¹⁶ Perbedaan di antara ulama mazhab tersebut dapat dicari jalan tengah dengan menjadikan aspek kemaslahatan umat. Dengan demikian, apabila kemaslahatan umat lebih cenderung pada pembagian zakat pada beberapa kelompok, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Menurut penulis, jika BAZDA Kabupaten Kendal menginginkan upaya pemerataan sebagai alasan dimasukkannya panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok *ibnu sabil*, maka posisi dan peran BAZDA Kabupaten Kendal harus dijadikan dasar dalam mewujudkan upaya tersebut.. Pada dasarnya BAZDA Kabupaten Kendal memiliki dua posisi dan peran yang penting . Pertama, posisi BAZDA Kabupaten Kendal sebagai lembaga atau badan yang memiliki peran mengelola (mengumpulkan dan mendistribusikan) zakat dari umat Islam di lingkungan Kabupaten Kendal. Kedua, posisi BAZDA sebagai badan pembantu Pemerintah Kabupaten Kendal yang memiliki peranan untuk membantu merealisasikan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Posisi dan peran pertama yang dimiliki BAZDA Kabupaten Kendal cenderung mengarah pada aspek fungsi keagamaan BAZDA Kabupaten Kendal. Mengenai pelaksanaan dari posisi dan peran pertama, maka BAZDA tidak dapat lepas dari sumber hukum yang berkaitan dengan zakat dalam konteks hukum Islam.

¹⁶ Yusuf Qardlawi, *op. cit.*, hlm. 565-566.

Merujuk pada firman Allah surat at-Taubah ayat 60, maka dapat diketemukan bahwasanya tujuan yang berdasar pada aspek kesejahteraan masyarakat menjadi lebih utama dari yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dijadikannya kelompok fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam tata urutan mustahik zakat. Urutan tersebut secara tidak langsung sebenarnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tata urutan prioritas mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, jika yang dijadikan dasar adalah upaya pemerataan maka seharusnya BAZDA Kabupaten Kendal tidak lantas menjadikan panti asuhan sebagai mustahik zakat, terlebih dari bagian ibnu sabil. Idealnya, BAZDA Kabupaten Kendal melakukan prioritasisasi mustahik zakat didasarkan pada tata urutan mustahik zakat yang disebutkan dalam firman di atas. Apabila pendayagunaan zakat dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Kendal dengan mengacu pada prioritas kerja dan fakta lapangan, bisa jadi pembagian zakat tidak akan seperti yang telah dilaksanakan pada pendayagunaan zakat profesi periode 2008-2009.

Jadi jika mengacu pada upaya pemerataan, BAZDA Kabupaten Kendal harusnya melakukan identifikasi mustahik secara menyeluruh dan baru kemudian melakukan prioritasisasi mustahik zakat dan bukan asal melakukan penentuan mustahik zakat tanpa melihat realitas keadaan umat Islam di lingkungan Kabupaten Kendal.

Sedangkan posisi dan peran BAZDA kedua, cenderung mengarah pada fungsi lembaga keagamaan terhadap pemerintah. Pada fungsi ini, lembaga keagamaan idealnya memperhatikan program kerja pemerintah sehingga dapat

menjalankan fungsinya secara maksimal. Demikian juga halnya dengan BAZDA Kabupaten Kendal yang semestinya menjadikan program Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai acuan pelaksanaan kerjanya.

Kedua posisi dan peran yang dimiliki oleh BAZDA Kabupaten Kendal yang seakan berbeda dan berpeluang menimbulkan pertentangan dapat ditengahi dengan mendasarkan pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

1. Ketaatan kepada Allah
2. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
3. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintahan)

Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati *ulil amri* sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari *ulil amri* adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada *ulil amri* adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak

bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Implikasi dari firman tersebut adalah adanya keutamaan bagi BAZDA Kabupaten Kendal untuk membantu program kerja pemerintah sebagai wujud ketaatan kepada pemerintah. Dengan demikian, idealnya upaya pemerataan mustahik zakat tidak dapat dilakukan secara asal namun juga didasarkan pada upaya untuk membantu mewujudkan program kerja pemerintahan.

Menurut penulis, seharusnya BAZDA Kabupaten Kendal dalam melakukan upaya pemerataan mustahik zakat perlu mempertimbangkan program kerja Pemkab Kendal. Salah satu program pokok dari Pemerintah Kabupaten Kendal adalah upaya pengurangan jumlah masyarakat miskin. Dalam hal ini, menurut penulis, seyogyanya Pemerintah Kabupaten Kendal menelaraskan pendayagunaan zakat dengan prioritas program kerja Pemkab Kendal. Idealnya Pemkab Kendal memprioritaskan pendayagunaan zakat untuk modal produksi dari para mustahik. Hal ini penulis dasarkan pada prioritas kerja Pemkab Kendal dan fakta lapangan terkait dengan keadaan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal. Menurut data statistik Pemkab Kendal, dari total Kepala Keluarga (KK) sebanyak 261.284 yang tersebar di 20 kecamatan, terdapat 115.629 KK (lebih dari 40%) yang masih masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera.¹⁷ Salah satu acuan untuk dapat menentukan tingkat kesejahteraan adalah dengan mengacu pada jenis rumah penduduk. Dari total 237.666 rumah penduduk yang terdata, lebih dari 50%

¹⁷ Lihat "Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kendal 2008" dalam *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2008 (Kendal in Figure 2008)*, Kendal: Bappeda Kabupaten Kendal dan Badan Statistik Kabupaten Kendal, 2008, hlm. 122.

merupakan bangunan yang tidak termasuk dalam kategori semi permanen atau bahkan permanen. Sebanyak 126.278 rumah penduduk masih terbuat dari kayu atau papan (101.189) dan bambu atau bahan lainnya (25.089).¹⁸

Pertimbangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari hikmah yang terkandung dalam zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, salah satu hikmah dari keberadaan zakat adalah dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.¹⁹

Selain mengacu pada prioritas program kerja sebagai perwujudan upaya BAZDA Kabupaten Kendal membantu kinerja Pemkab Kendal, hal lain yang idealnya dapat menjadi acuan dalam upaya pemerataan mustahik zakat

¹⁸ Sebenarnya masih ada acuan lain yang mungkin lebih dapat dijadikan acuan yakni dari segi mata pencaharian maupun pendapatan rata-rata penduduk desa. Namun untuk kedua hal tersebut tidak tercantum dalam data statistik Kabupaten Kendal. Oleh sebab itu penulis menggunakan tingkat keluarga sejahtera dan jenis rumah sebagai acuan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal. Secara lebih jelas mengenai jenis rumah penduduk di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam "Banyaknya Rumah Penduduk Dirinci Menurut Jenisnya Kabupaten Kendal 2008" dalam *Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2008 (Kendal in Figure 2008)*, Kendal: Bappeda Kabupaten Kendal dan Badan Statistik Kabupaten Kendal, 2008, hlm. 70.

¹⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 10-11.

adalah aspek kemadlaratan yang berpeluang menimpa mustahik zakat. Jika membuat perbandingan terkait dengan peluang kemadlaratan, maka panti asuhan sebagai mustahik zakat memiliki peluang kemadlaratan lebih kecil daripada mustahik zakat lainnya seperti fakir, miskin, gharib, maupun mu'allaf. Kecilnya peluang madlarat tersebut tidak lain karena panti asuhan masih menerima subsidi bantuan dari para donatur dalam upaya pengelolaan dan pemeliharaan penghuni panti.

Sebaliknya, jika ketiga mustahik yang penulis sebutkan tersebut tidak memperoleh bantuan kesejahteraan, maka akan berpeluang menimbulkan madlarat. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Nabi yang menyatakan bahwasanya kemiskinan mendekatkan seseorang pada kekufuran. Peluang munculnya madlarat tersebut juga mengindikasikan bahwasanya penerapan penentuan hukum tersebut kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam karena masih berpeluang memunculkan kemadlaratan. Padahal salah satu kaidah dalam hukum Islam adalah bahwasanya penerapan hukum Islam harus menghilangkan kemadlaratan sebagaimana tertulis dalam kaidah berikut ini:

الضرر يزال

”Madlarat itu harus dihilangkan”²⁰

Berdasarkan pada kaidah di atas dan program kerja Pemkab Kendal maka dapat dicari solusi yang ideal dalam upaya pemerataan mustahik pada BAZDA Kabupaten Kendal. Pemerataan tersebut tidak lagi harus dilakukan secara asal namun lebih didasarkan pada skala prioritas kebutuhan yang

²⁰ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 436-437.

berdasarkan pada program kerja Pemkab Kendal sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi BAZDA sebagai media yang membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya upaya pemerataan sebagai alasan BAZDA Kabupaten Kendal dalam memasukkan panti asuhan sebagai mustahik zakat kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan tidak memenuhi fungsi BAZDA dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks media pembantu pemerintah.